



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 168 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa telah berakhirnya periode jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2018 - 2023 serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam periode 2023 - 2028;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 25

Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 22 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 168 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Herman Susilo	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah
2.	Nining Erlina Fitri, S.E. M.Si	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Zainal Abadi, S.Psi.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
4.	Zainal Fatli, S.Th.I. M.Ag	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	Lizawati Fitri, S.AP	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
6.	Oktadonis, S.Pd, M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Ketua
7.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Zenli Iswandi, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota
9.	Fery Aprinal, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

HERMAN SUSILO



WELZI MARTSON